



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha bengkel motor, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani IV, Nomor 55 C, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, **umur 54** tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Lompoto'o, Kecamatan Suawawa, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca isi berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2017 telah mengajukan perkara yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 650/Pdt.G/2017/PA. tanggal 27 November 2017, dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1987, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah kontrak yang beralamat di Jalan ----- Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah kontrak yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur (sekarang Kecamatan Mantikulore) Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu bernama Muhammad, dengan wali nikah bernama Dance (Paman Termohon)

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 650 /Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu almarhum Usman (tetangga Pemohon) dan Acan (saudara sepupu Pemohon dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan serta sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapapun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak (laki-laki) umur dua puluh tujuh tahun;
5. Bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus sehingga sulit untuk diatasi sejak tahun 2015 yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering menuntut masalah ekonomi;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan menghina orangtua Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tahun 2016, hingga saat ini kurang lebih satu tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena masalah keuangan;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 650 /Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (Hans Mile bin Ismail) dan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan pada tahun 1987 di rumah kontrak yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Talise Kecamatan Talise (sekarang Kecamatan Mantikulore) Kota Palu, adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hans Mile bin Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Irawati binti Lamasai) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hanya hadir pada hari sidang tanggal 31 Oktober 2017 dan 28 November 2017, selanjutnya tidak hadir pada hari-hari sidang selanjutnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, kemudian diadakan pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon namun tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan cerai baik yang berkaitan dengan itsbat nikah maupun yang berkaitan dengan alasan cerai Pemohon tersebut, ternyata Pemohon tidak hadir dan tidak menyatakan sikap akan kelanjutan perkaranya karena Pemohon tidak pernah hadir (lagi) di muka sidang;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, majelis mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon harus berdasarkan alasan hukum dan harus terdapat persesuaian antara posita dan petitum, serta Pemohon bersungguh-sungguh atas perkara yang diajukannya dengan tetap berpedoman asas beracara, cepat, sederhana dan biaya ringan.

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 650 /Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dinyatakan gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvanvankelijk Verklaart);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 806.000.00 (delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh Drs. Rusli, M. MH. Sebagai Ketua Majelis; Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota; dibantu oleh dibantu oleh Hj. Rinalty S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Temohon.

Ketua Majelis

Drs. Rusli M.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Taman

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 650 /Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Rinalty S.Ag.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	715.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	806.000,-
(delapan ratus enam ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 650 /Pdt.G/2017/PA.Pal